

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana menurut Moeljatno memberikan istilah bahwa perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilanggar, sedangkan orang yang menimbulkan kejahatan akan menerima ancaman pidananya.<sup>1</sup>

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal secara terang, maksudnya terang yaitu supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum. Perbuatan pencemaran nama baik tersebut digolongkan menjadi pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum di dalam media digitalpun termasuk kejahatan, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut yang belum pasti kebenarannya. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, dan merugikan data pribadi disini adalah nama baik seseorang sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008 , hlm. 37

<sup>2</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hlm. 114

Saat seorang individu mengemukakan pendapatnya di media cetak dan media sosial kepunyaannya, individu lain merasa bahwa nama baiknya telah dicemarkan oleh pernyataan tersebut maka undang-undang yang mengatur saling bertentangan.<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.<sup>4</sup> Sedangkan Data Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),<sup>5</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan atau Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi terbagi menjadi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik atau khusus. Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.217-218

<sup>4</sup> KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 15 juni 2022 Pukul 16.00

<sup>5</sup> KBBI. "Pengertian kata Pribadi". <https://kbbi.web.id/pribadi> pada 15 juni 2022 Pukul 16.30

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tindak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan hal tersebut, hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan dari pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapus pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.<sup>7</sup> Asas legalitas pada dasarnya berpusat kepada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum pidana dan dapat mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Sebab secara sosiologis perubahan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan hukum. Efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu di dalam masyarakat, yang harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.<sup>8</sup>

Dalam situasi ini, terdakwa ASP BIN NS didakwa atas tindakan

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang: 2013, Hlm 80

<sup>8</sup> Maharidiawan Putra, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi", *Jurnal Morality* Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 47.

penghinaan dan pencemaran nama baik. Kejadian ini bermula ketika terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban AD, yang merupakan atasan terdakwa di kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bandung. Perlu dicatat bahwa terdakwa bertugas sebagai bagian pelaksana dana dan jasa, sedangkan saksi korban adalah kepala bagian dana dan jasa. Terdakwa merasa frustrasi terhadap saksi korban karena merasa bahwa pekerjaannya di kantor tidak dihargai dan diabaikan oleh saksi korban selaku atasan terdakwa. Untuk mencari bantuan, terdakwa menghubungi saksi Yanti, seorang tukang pijat, yang kemudian memberikan pijatan kepada terdakwa. Ketika sedang mendapatkan pijatan, terdakwa tiba-tiba mendapatkan ide untuk menjatuhkan citra saksi korban dengan cara memasang iklan di koran Tribun Jabar yang menyebutkan bahwa saksi korban adalah seorang tukang pijat. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Yanti untuk mengurus pemasangan iklan di koran Tribun Jabar karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Yanti memiliki akses untuk melakukannya. Isi iklan yang diminta oleh terdakwa adalah "ANA MASSAGE Jl. SASAK GANTUNG No. 21 T. 08211246XXXX." Nama "Ana" dalam iklan tersebut merujuk pada saksi korban, sedangkan alamat "Jl. Sasak Gantung" adalah alamat rumah saksi korban dan nomor telepon "08211246XXXX" adalah nomor telepon saksi tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengangkat dan membahas skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan Dengan Pasal 311 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/Pn.Bdg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. sehingga penulis berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan.yaitu :

1. Bagaimanakah tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 672/Pid.B/2020/Pn.Bdg?

---

<sup>9</sup> Putusan MA REPUBLIK INDONESIA NO : 672/pid.B/2020/PN.BDG Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Bandung Nomor 672/Pid.B/2020/Pn.Bdg?
3. Bagaimana analisis Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Bandung terhadap tindak pidana pencemaran nama baik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 672/Pid.B/2020/Pn.Bdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Bandung Nomor 672/Pid.B/2020/Pn.Bdg.
3. Menganalisis Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Bandung terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mahasiswa saat diskusi untuk lebih dikembangkan guna mencari solusi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Harapannya adalah tulisan ini dapat memberikan nilai tambah kepada penegak hukum di Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa dan memutuskan kasus pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Diharapkan agar mereka dapat memberikan keputusan yang tepat, adil, dan berkeadilan.
- b. Untuk memberikan masukan bagi akademisi dan masyarakat sebagai

ilmu pengetahuan dalam menggunakan media digital agar terhindar dari hal tindak pidana pencemaran nama baik.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian hukum, kerangka teori memiliki peran penting untuk menjelaskan nilai-nilai yang ditetapkan oleh postulat-postulat hukum hingga mencapai landasan filosofis yang paling mendasar. Dengan demikian, kerangka teori dapat diartikan sebagai struktur pemikiran atau pendapat-pendapat yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji suatu kasus atau permasalahan tertentu. Kerangka teori tersebut menjadi dasar perbandingan dan acuan yang dapat diterima atau tidak diterima, serta memberikan kontribusi eksternal yang penting dalam penelitian ini.<sup>10</sup> Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menyerang kehormatan atau nama baik Seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal secara terang, maksudnya terang yaitu supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel dimuka umum. Perbuatan pencemaran nama baik tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum di dalam media digitalpun termasuk kejahatan, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut yang belum pasti kebenarannya. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, dan merugikan data pribadi disini adalah nama baik seseorang sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. CITRA Aditya Bakti : Bandung, 1991, hlm.254

<sup>11</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hlm. 114

Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Tindak pidana pencemaran nama baik melibatkan perbuatan yang merugikan reputasi seseorang. Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menyampaikan tuduhan terhadap orang lain tentang pelanggaran tertentu yang ditujukan untuk merusak kehormatan dan reputasi individu tersebut, yang dapat mengakibatkan penghinaan atau penurunan harga diri. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang tindak pidana pencemaran nama baik, di antaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan penerapan dan berfungsinya norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dilihat dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan juga dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk menjalankan penegakan hukum yang melibatkan semua pihak terkait.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial

menjadi fakta nyata.<sup>12</sup> Penegakan hukum pidana, khususnya, bertujuan untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan dalam ranah hukum pidana, serta memastikan kepastian hukum dan manfaat sosial tercapai dalam setiap hubungan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah "penegakan hukum" sering kali disalahartikan seolah-olah hanya berhubungan dengan bidang hukum pidana atau aspek represif. Namun, sebenarnya istilah "penegakan hukum" mencakup baik aspek represif maupun preventif. Dalam konteks ini, istilah tersebut memiliki makna yang serupa dengan istilah Belanda "*rechtshandhaving*". Bedanya dengan istilah "*law enforcement*" yang saat ini lebih mengacu pada aspek represif, sedangkan aspek preventif seperti memberikan informasi, persuasi, dan petunjuk disebut sebagai "*law compliance*", yang mengacu pada pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika menggunakan istilah "penanganan hukum" atau "pengendalian hukum".

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengubah ide-ide dan konsep-konsep menjadi realitas yang nyata. Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan yang kuat dan sikap akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut dan juga membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1987, hlm. 15

<sup>13</sup> Peter Mahmud dan Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2012 hlm.15

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1983 hlm. 24

unsur penilaian pribadi.<sup>15</sup>

- a. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu :Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu dimana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), dimana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- c. Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), dimana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana, dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran dari masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Teori Pidana

Pada intinya pidana itu merupakan suatu penderitaan/nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang, hanya merupakan alat (instrumen) belaka, sebab itu tidak mungkin ia dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, pidana memerlukan dukungan konsep pidana. Mengingat pidana sama dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>17</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah penghukuman dalam perkara pidana.

Sejak dulu atau lebih pasti lagi sejak zamannya Protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan pidana. Pada zaman

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 7

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm. 88

<sup>17</sup> M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Hasta Cipta Mandiri, 2009, hlm. 13-14

Protagoras, Plato sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula yang dikemukakan oleh Seneca seorang filosof Romawi, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah, tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain, selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.<sup>18</sup>

### 3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan dalam menangani kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan sosial masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang juga dikenal sebagai politik kriminal, memiliki tujuan akhir yang utama, yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dalam konteks masyarakat, setiap individu yang berperilaku, bersosialisasi, dan menjalin hubungan sosial terikat oleh aturan-aturan normatif yang ada. Norma-norma ini mengandung panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan, pantas dilakukan, atau yang diharapkan dilakukan.

Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan juga mencakup aspek kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal secara integral merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hukum, sebagai sarana, digunakan untuk mengubah perilaku individu dalam masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni, 1985, hlm.49

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo, 2007, hlm.135.

Upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan juga harus mendukung tujuan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Namun, terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya, yaitu aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat tindak materil, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, dalam menangani tindakan yang melanggar hukum, upaya tersebut dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi. Upaya pencegahan kejahatan sering kali diungkapkan dalam kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>20</sup> Adapun upaya kejahatan antara lain:

- a. Pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana tidak boleh dilihat sebagai masalah yang terisolasi yang hanya diatasi dengan pendekatan yang sederhana dan terfragmentasi, melainkan sebagai masalah yang lebih kompleks yang memerlukan kebijakan dan tindakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada upaya untuk menghilangkan penyebab dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan penyebab dan kondisi tersebut harus menjadi strategi utama dalam upaya pencegahan kejahatan (strategi dasar pencegahan kejahatan);
- c. Faktor utama yang menyebabkan kejahatan di banyak negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi rasional dan diskriminasi nasional, tingkat kehidupan yang rendah, tingkat pengangguran, dan tingkat buta huruf (ketidaktahuan) di kalangan sebagian besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial budaya, perubahan masyarakat, serta dalam konteks tata ekonomi dunia atau

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 79

internasional yang baru.

Penanganan kejahatan *cybercrime* tidak terlepas dari kemajuan *cyberspace* itu sendiri. Pengaturan hukum terkait pencemaran nama baik, yang termasuk dalam larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mencakup tindakan kejahatan yang menggunakan komputer, telekomunikasi, dan teknologi elektronik. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang tersebut, yang menyatakan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik.”

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, KUHP menjelaskan mengenai aturan tentang Penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam BAB XVI Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan tertentu, dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh banyak orang, akan dikenai pidana pencemaran dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika tindakan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebarluaskan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, akan dikenai pidana pencemaran tertulis dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis jika jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri yang terpaksa dilakukan.

Peraturan hukum yang disebutkan di atas mencerminkan upaya negara dalam mengatur dan mendorong terwujudnya sistem hukum yang

adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan.

Adapun dalam penanggulangan kejahatan, terdapat dua pendekatan utama yang dapat diterapkan, yaitu:

1. Upaya Penal (hukum Pidana)

Upaya penal yaitu upaya yang dititik beratkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau perampasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana yang sesungguhnya.

2. Upaya non penal (diluar hukum pidana)

Pendekatan non-penal bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya preventif sebelum kejahatan terjadi.<sup>21</sup> Pendekatan ini berfokus pada pencegahan tindak pidana dengan menggunakan metode-metode yang dianggap relevan.

Contoh kasus yang melibatkan terdakwa ASP dalam putusan nomor: 672/Pid/B/2020/PN Bandung merupakan contoh konkret dari tindak pidana pencemaran nama baik di media cetak, khususnya melalui media cetak seperti koran. Penanggulangan kasus tersebut dilakukan melalui pendekatan penal, yakni melalui jalur hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kasus pidana, dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan pendekatan penal. Oleh karena itu, alternatif lain yang dapat diambil adalah pendekatan non-penal. Penanggulangan menggunakan pendekatan non-penal dapat dilakukan melalui teknik-teknik preventif teknologi, seperti pendekatan budaya atau kultural, mengingat teknologi sendiri merupakan hasil dari kebudayaan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm 58

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam rangka menyusun skripsi ini antara lain adalah:

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>22</sup> Metode deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya kemudian dianalisis. Metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menafsirkan dan memaparkan sesuatu, seperti kondisi atau hubungan yang ada, proses yang berlangsung, pendapat yang berkembang, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang berlangsung kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>23</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang

---

<sup>22</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm, 19

dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. 672/Pid.B/2020/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer, sekunder dan data tersier. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sumber data utama mencakup putusan yang ada dan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data utama yang memiliki kekuatan hukum adalah:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor: 672/Pid.B/2020/PN.Bandung
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi, antara lain, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Dalam konteks ini, data tambahan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

##### 3) Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data tersier terdiri dari literatur hukum yang ditemukan

---

<sup>24</sup> sSatjipo Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 70.

dalam buku-buku, surat kabar, dan internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, juga dilakukan studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat di BAPUSIDA dan Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas permasalahan yang relevan.

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari data sekunder, termasuk dalam kategori dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan laporan hasil penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan referensi yang digunakan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang berlaku dan mengikat, termasuk di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 11 Tahun 2008. Selain itu, juga digunakan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik penulisan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini melibatkan penjelasan dan kontribusi dari para ahli hukum dalam bentuk buku-buku, artikel, dan pendapat-pendapat para sarjana yang relevan dengan topik skripsi ini. Bahan hukum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hukum penunjang, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang signifikan terkait dengan bahan

hukum primer dan sekunder yang digunakan.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang esensial dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Untuk melaksanakan pengumpulan data, dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Studi kepustakaan

Memperoleh data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang dapat berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Observasi

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, peneliti melakukan penelitian di Wilayah Hukum Bandung untuk mengamati secara langsung situasi yang relevan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi yang direncanakan dengan tujuan khusus. Proses ini melibatkan dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut.<sup>26</sup> Sebagai persiapan dalam wawancara, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*).

#### 5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis seluruh data yang telah dikumpulkan

---

<sup>25</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi keArah Model Aplikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 68-69

<sup>26</sup> Koentjoro, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Selemba Humanika, 2011, hlm 118

dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci. Selain itu, data yang diperoleh dari putusan pengadilan juga akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Pengolahan data pada dasarnya melibatkan kegiatan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menyusun kaidah-kaidah hukum, azas, atau doktrin secara sistematis.
- d. Menjelaskan hubungan antara konsep-konsep, pasal-pasal, atau doktrin yang ada.
- e. Membuat kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif yang dapat merangkum permasalahan yang telah disusun.<sup>27</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian yaitu:

- a. Perpustakaan:
  - 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  - 2) Perpustakaan Daerah Bandung Dispusipda.

- b. Instansi

Pengadilan Negeri Bandung yang bertempat di Jl. L.I.r.e. Martadinata No. 74-80 40114 Bandung Jawa Barat . < 1 km

---

<sup>27</sup> Winarto Surachmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, Bandung : Tarsito, 1982, hlm. 131.